

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Kekayaan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Semakin luas wilayah suatu negara, maka semakin banyak pula penduduk yang menempati wilayah tersebut.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2025 mencapai sekitar 284.438.800 jiwa. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi dalam pembangunan apabila dikelola dengan baik, namun juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial apabila tidak diimbangi dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat (BPS,2025). Sebagai gambaran kondisi kesejahteraan tersebut, berikut disajikan data persentase dan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode 2020 – 2025.

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)
2020	9,78%	26,42
2021	10,14%	27,54
2022	9,54%	26,16
2023	9,36%	25,90
2024	9,03%	25,22
2025	8,47%	23,85

Tabel 1.1 Angka Kemiskinan di Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang menjadi perhatian utama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pengukuran kemiskinan tidaklah mudah karena sifatnya yang multidimensi, sehingga perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan kondisi kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap pekerjaan yang layak. Di Indonesia, penentuan seseorang tergolong miskin umumnya dilihat dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (BAZNAS, 2017:1).

Zakat merupakan salah satu instrumen yang sangat strategis dalam upaya mengurangi kemiskinan. Hal ini didukung oleh besarnya jumlah umat Islam di Indonesia yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membayar zakat, namun masih banyak yang belum menunaikannya karena berbagai alasan. Padahal, potensi zakat di Indonesia tergolong besar, yaitu mencapai

sekitar 6,5 triliun rupiah per tahun, sehingga jika dikelola dengan baik dapat membantu menekan angka kemiskinan. Guna melihat sejauh mana kontribusi riil pengelolaan dana tersebut, berikut disajikan data penyaluran ZIS dari tahun 2020 – 2025.

Tahun	Penyaluran ZIS (Miliar)
2020	1.461,79
2021	1.502,50
2022	442,84
2023	505,40
2024	574,82
2025	Belum dipublikasikan

Tabel 1.2 Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2025

Sumber: Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2020-2025

Secara konseptual, zakat dapat dipahami dalam dua dimensi, yaitu dimensi ibadah dan dimensi sosial. Dalam dimensi ibadah, zakat merupakan bentuk ketaatan dan keimanan seorang Muslim karena merupakan perintah Allah Swt, sedangkan dalam dimensi sosial zakat berfungsi sebagai instrumen keuangan yang dapat mendorong pemerataan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang optimal diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS (BAZNAS, 2017:8).

Salah satu inovasi dalam pengelolaan zakat produktif adalah program Z-Auto, sebuah program pemberdayaan ekonomi yang diinisiasi oleh lembaga

amil zakat nasional untuk membantu para mustahik menjadi lebih mandiri melalui pengembangan usaha bengkel motor. Program Z-Auto diresmikan pada tahun 2024 berkolaborasi antara BAZNAS RI dan BAZNAS Provinsi Jawa Barat dengan memberikan bantuan kepada 20 mustahik di wilayah Bandung Raya. Program ini memberikan permodalan bengkel motor berupa *booth* bengkel, *tools kits*, *sparepart* motor, kompresor dan baju seragam kerja yang menjadi ciri khas penerima manfaat program Z-Auto (Sumber: Hasil survey awal, 17 Oktober 2025).

Program ini tidak hanya berfokus pada penyaluran dana zakat dalam bentuk bantuan modal semata, tetapi juga memberikan pendampingan, pelatihan keterampilan otomotif, serta manajemen usaha kepada para penerima manfaat. Dengan demikian, zakat produktif dalam konteks ini menjadi instrumen transformasi sosial-ekonomi yang nyata, di mana mustahik tidak lagi sekadar menjadi penerima bantuan konsumtif, melainkan didorong untuk menjadi pelaku ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

Dalam implementasinya, program Z-Auto juga menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, kejujuran, dan profesionalisme, yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan zakat itu sendiri, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat.

Melalui program Z-Auto, dampak positif yang dihasilkan mulai dirasakan oleh penerima manfaat, terutama dalam peningkatan taraf hidup dan kemandirian ekonomi mustahik. Banyak peserta program yang sebelumnya mengalami kesulitan ekonomi kini mampu mandiri dalam mendapatkan

pendapatan keluarga, serta berkontribusi dalam kegiatan sosial di lingkungannya. Pemberdayaan yang berbasis pada pengembangan keterampilan praktis ini menjadi bentuk nyata dari pengelolaan zakat yang efektif dan berkelanjutan, karena menciptakan perubahan perilaku ekonomi dari ketergantungan menuju kemandirian. Namun demikian, keberhasilan program ini tentu tidak terlepas dari strategi yang diterapkan oleh lembaga pengelola zakat, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program.

Meskipun program Z-Auto telah menunjukkan hasil yang baik dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, namun sejauh ini masih terbatas penelitian yang secara mendalam menganalisis tentang strategi pemberdayaan yang diterapkan dalam program tersebut. Padahal, dalam konteks pengelolaan zakat produktif, strategi pemberdayaan memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi, dapat berjalan secara efektif dan terukur.

Tanpa adanya strategi yang tepat, pemberdayaan yang dilakukan berpotensi tidak berkelanjutan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan baru di kalangan mustahik. Selain itu, penting pula untuk memahami bagaimana lembaga amil zakat merancang pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan penerima manfaat agar dampak yang dihasilkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu mendorong transformasi ekonomi jangka panjang.

Badan Amil Zakat Nasional yang menaungi program Z-Auto merupakan sebuah lembaga non struktural yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk menangani penghimpunan dana zakat yang ada setiap provinsi di Indonesia dan secara strukturalnya diwakili oleh perwakilan Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelola zakat, dibentuklah lembaga BAZNAS yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang saat itu berlaku, dan Badan Amil Zakat Nasional juga pada awalnya didirikan berdasarkan keputusan presiden Nomor 8 Tahun 2001. Kemudian setelah perubahan peraturan, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) berstatus menjadi lembaga pemerintah non struktural yang independen, serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (BAZNAS Jabar, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada strategi pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Jawa Barat melalui salah satu programnya, yaitu Z-Auto. Penelitian ini penting dilakukan karena masih banyak lembaga pengelola zakat yang dalam pelaksanaan program pemberdayaannya belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Padahal, tujuan utama pengelolaan zakat secara profesional adalah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi para mustahik.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana aktivitas pengamatan lingkungan program Z-Auto yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik?
2. Bagaimana perumusan strategi pemberdayaan program Z-Auto oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik?
3. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan program Z-Auto oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik?
4. Bagaimana kegiatan evaluasi dan pengendalian pemberdayaan program Z-Auto oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aktivitas pengamatan lingkungan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan program Z-Auto untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik.
2. Untuk mengetahui perumusan strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan program Z-Auto dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan program Z-Auto dalam meningkatkan kemandirian mustahik.

4. Untuk mengetahui evaluasi dan pengendalian yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan program Z-Auto dalam meningkatkan kemandirian mustahik.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat secara akademis dan secara praktis, yaitu:

1. Secara Akademis
 - a. Diharapkan bisa menambah pengetahuan bagi penulis maupun para pembaca khususnya sebagai mahasiswa program studi manajemen dakwah.
 - b. Diharapkan bisa menjadi wawasan baru dan khazanah keilmuan dalam bidang keilmuan manajemen dakwah khususnya dalam aspek strategi pemberdayaan zakat.
2. Secara Praktis
 - a. Penulis diharapkan bisa memberikan manfaat bagi BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam strategi pemberdayaan zakat.
 - b. Hasil penelitian ini bisa menjadi solusi bagi pihak BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan strategi pemberdayaan zakat produktif.
 - c. Diharapkan juga mampu memberikan kontribusi dalam pembelajaran manajemen dakwah.

E. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teoretis

Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu (*strategos*) merupakan gabungan dari kata “*stratos*” yang artinya militer “*ag*” artinya memimpin

sehingga “*strategos*” dapat dipahami “*generalship*” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan suatu peperangan (Rusdiana, 2023:2).

Menurut Mintzberg (1994) strategi merupakan suatu perencanaan atau pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal maupun eksternal. Dalam konteks organisasi, strategi berperan sebagai panduan dalam mengambil keputusan serta mengalokasikan sumber daya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Mintzberg mendefinisikan strategi sebagai pola dalam suatu aliran keputusan atau tindakan yang terdiri atas berbagai elemen, seperti perencanaan, pola, posisi, perspektif, dan permainan (Anshori, 2025:20).

Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:8), strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan arah organisasi dalam jangka panjang. Konsep dasar strategi mencakup beberapa tahapan penting, yaitu pengamatan lingkungan (*environmental scanning*), perumusan strategi (*strategy formulation*), implementasi strategi (*strategy implementation*), serta evaluasi dan pengendalian (*evaluation and control*). Strategi yang baik ditandai dengan adanya koordinasi tim yang efektif, memiliki arah jelas, mampu mengidentifikasi faktor-faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip pelaksanaan secara rasional, serta efisien dalam penggunaan sumber daya, khususnya pendanaan. Selain itu, strategi juga harus dilengkapi dengan

taktik yang tepat agar tujuan dapat dicapai secara efektif. Berdasarkan teori tersebut, terdapat empat tahapan utama dalam pengembangan strategi yaitu:

- a. Tahap pertama aktivitas pengamatan lingkungan, bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal. Dalam pengamatan internal, BAZNAS melihat kemampuan lembaga dalam menyediakan pendanaan zakat, kesiapan pendamping lapangan. Faktor eksternal mencakup menilai kondisi pasar usaha bengkel di wilayah sasaran, termasuk kebutuhan masyarakat akan layanan perawatan kendaraan, tingkat persaingan, serta peluang pengembangan usaha.
- b. Tahap kedua adalah perumusan strategi, pada tahap ini penulis merumuskan hasil dari pengamatan lingkungan, strategi apa yang relevan untuk digunakan dalam pemberdayaan mustahik dalam program Z-Auto.
- c. Tahap ketiga yaitu implementasi strategi, tahap implementasi strategi dalam Program Z-Auto diwujudkan melalui kebijakan pimpinan BAZNAS yang menetapkan arah pemberdayaan, penentuan kriteria mustahik, serta penugasan pendamping sebagai pelaksana teknis. Implementasi ini kemudian dilanjutkan dengan pemberian modal usaha berupa peralatan bengkel dan modal kerja, diikuti pelatihan teknis dan manajerial untuk meningkatkan kapasitas mustahik. Selain itu, BAZNAS melakukan pendampingan dan monitoring secara

berkala guna memastikan usaha berjalan sesuai rencana, serta membangun kerja sama dengan pihak eksternal untuk memperkuat akses pasar dan peluang pengembangan usaha. Seluruh langkah ini dilakukan secara terintegrasi untuk mendukung tercapainya kemandirian ekonomi mustahik.

- d. Tahap terakhir yaitu evaluasi dan pengendalian, tahap evaluasi dan pengendalian dalam Program Z-Auto dilakukan untuk menilai efektivitas strategi pemberdayaan yang telah diimplementasikan. Evaluasi mencakup pengukuran perkembangan usaha mustahik, tingkat kemandirian ekonomi, kemampuan mengelola modal, serta keberlanjutan usaha bengkel yang dijalankan. BAZNAS juga melakukan pengendalian melalui monitoring berkala, analisis capaian dibandingkan indikator kinerja, serta identifikasi kendala yang muncul di lapangan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program, penyesuaian strategi, dan penguatan pendampingan agar program Z-Auto tetap berjalan efektif dan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dalam mengembangkan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dengan cara menggali dan meningkatkan potensi yang dimiliki, seperti kemampuan pribadi, kreativitas, kompetensi, serta pola pikir dan tindakan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya (Afriansyah, 2023:2).

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, sehingga mereka mengetahui dan mampu menerapkan hal-hal yang perlu dilakukan dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun sosial. Dalam beberapa konteks, pemberdayaan juga dapat dimaknai sebagai proses pengembangan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menggali kemampuan individu masyarakat untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki sehingga dapat menghasilkan perkembangan yang lebih baik.

Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata dasar daya (*power*) yang berarti kemampuan atau kekuatan. Pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai upaya untuk mempersiapkan sekaligus memperkuat kelembagaan masyarakat, sehingga mereka memiliki kemampuan dalam mencapai kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, serta mewujudkan kehidupan yang adil dan berkelanjutan (Afriansyah, 2023:5).

Istilah pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan, yang merupakan terjemahan dari kata *empowerment*. Berdasarkan makna tersebut, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kekuatan atau kemampuan kepada kelompok marjinal, khususnya mereka yang berada dalam kondisi kemiskinan atau ketidakberdayaan. Kelompok ini umumnya belum mampu memenuhi

kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan (Hamid, 2018:9).

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, menjaga, serta meningkatkan kesejahteraan mereka secara mandiri. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya yang bersifat fasilitatif dalam meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat agar mampu mengidentifikasi, merencanakan, dan menyelesaikan permasalahan dengan memanfaatkan potensi lokal serta sumber daya yang tersedia, baik dari instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun tokoh masyarakat.

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat diberikan dan disalurkan kepada mustahik yang berhak menerimanya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 3, zakat diartikan sebagai sumbangan harta wajib yang wajib diberikan oleh seorang muslim atau badan usaha kepada orang perseorangan yang berhak menerimanya dan sesuai dengan rukun islam (BAZNAS RI, 2017:8).

Kata zakat bermakna berkah, berkembang dan suci. Zakat adalah bagian harta yang wajib yang dikeluarkan untuk para mustahik apabila sudah mencapai nisab dan haul (Sahroni, 2018:2). Zakat menurut istilah syara' merupakan rukun islam ketiga setelah syahadat dan shalat, zakat salah satu bentuk kewajiban yang terpenting kepada umat islam dalam

rangka berempati kepada sesama. Zakat juga diartikan sebagai hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara' mewajibkan mengeluarkannya kepada para fakir, dan sejenisnya dengan syarat-syarat khusus (Atabik, 2022:341).

Zakat adalah ibadah kepada Allah Swt dalam hal harta yang mengandung hikmah serta manfaat yang sangat besar bagi kehidupan. Dalam artian zakat berarti mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisab harta seseorang yang akan diberikan kepada para penerima zakat. Orang yang berzakat disebut sebagai muzakki dan orang yang menerima zakat disebut mustahik. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dalam penafsirannya terhadap ayat tersebut, Prof M. Quraish Shihab (2002) menjelaskan bahwa Allah memberikan tuntunan mengenai penyucian diri melalui zakat. Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw untuk mengambil sebagian harta dari orang-orang yang mampu secara ekonomi, kemudian menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Pengambilan harta tersebut bukan merupakan bentuk perampasan, melainkan pelaksanaan kewajiban zakat dan sedekah yang harus ditunakaikan dengan penuh keikhlasan. Harta yang diambil pun

hanya sebagian, bukan seluruhnya ataupun bagian yang terbaik. Zakat bertujuan untuk menyucikan harta dan jiwa pemiliknya, sekaligus menjadi sebab datangnya keberkahan dan berkembangnya harta.

Selanjutnya, Nabi Muhammad saw diperintahkan untuk mendoakan para muzakki sebagai bentuk permohonan agar mereka memperoleh ketenangan, keselamatan dan kesejahteraan. Pada akhir ayat ditegaskan bahwa Allah Maha mendengar dan Maha Mengetahui segala aman perbuatan hamba-Nya, sehingga pintu ampunan senantiasa terbuka bagi mereka yang bertobat dan memperbaiki diri.

Menurut M. Quraish Shihab (2002) dalam Tafsir Al-Misbah, zakat memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi spiritual dan dimensi sosial. Secara spiritual, zakat menyucikan jiwa muzakki dari sifat egois, tamak, dan cinta berlebihan terhadap harta. Secara sosial, zakat menjadi instrumen distribusi kekayaan agar kesenjangan ekonomi dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Oleh karena itu, zakat bukan sekadar bantuan konsumtif, tetapi juga dapat dikelola secara produktif sehingga mampu memberdayakan mustahik agar menjadi mandiri.

Zakat salah satu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan berzakat, muzakki dapat memberikan sebagian hartanya kepada mustahik, maka dengan zakat terciptalah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir

miskin dapat menjalankan kegiatan ekonomi dalam kehidupannya. Dengan begitu zakat menjadi pembangunan negara dalam mensejahterakan umat.

Kemandirian merupakan suatu kemampuan untuk memikirkan, merasakan, serta melakukan sesuatu sendiri. Menurut Barnadib kemandirian adalah keadaan seseorang yang dapat menentukan diri sendiri di mana dapat dinyatakan dalam tindakan atau perilaku seseorang dan dapat dinilai, meliputi perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan/masalah, mempunyai rasa percaya diri, dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain (Misjaya, 2019:94).

Kemandirian sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengambil keputusan serta mengatur hidupnya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Menurut Benny Susetyo (2006:10), seseorang dapat dikatakan menjadi mandiri secara ekonomi apabila telah memenuhi lima aspek berikut ini:

- 1) Memiliki keyakinan dalam bisnis
- 2) Memiliki investasi
- 3) Mampu mengatur arus kas (*cash flow*)
- 4) Bebas hutang konsumtif
- 5) Memiliki kesiapan mental

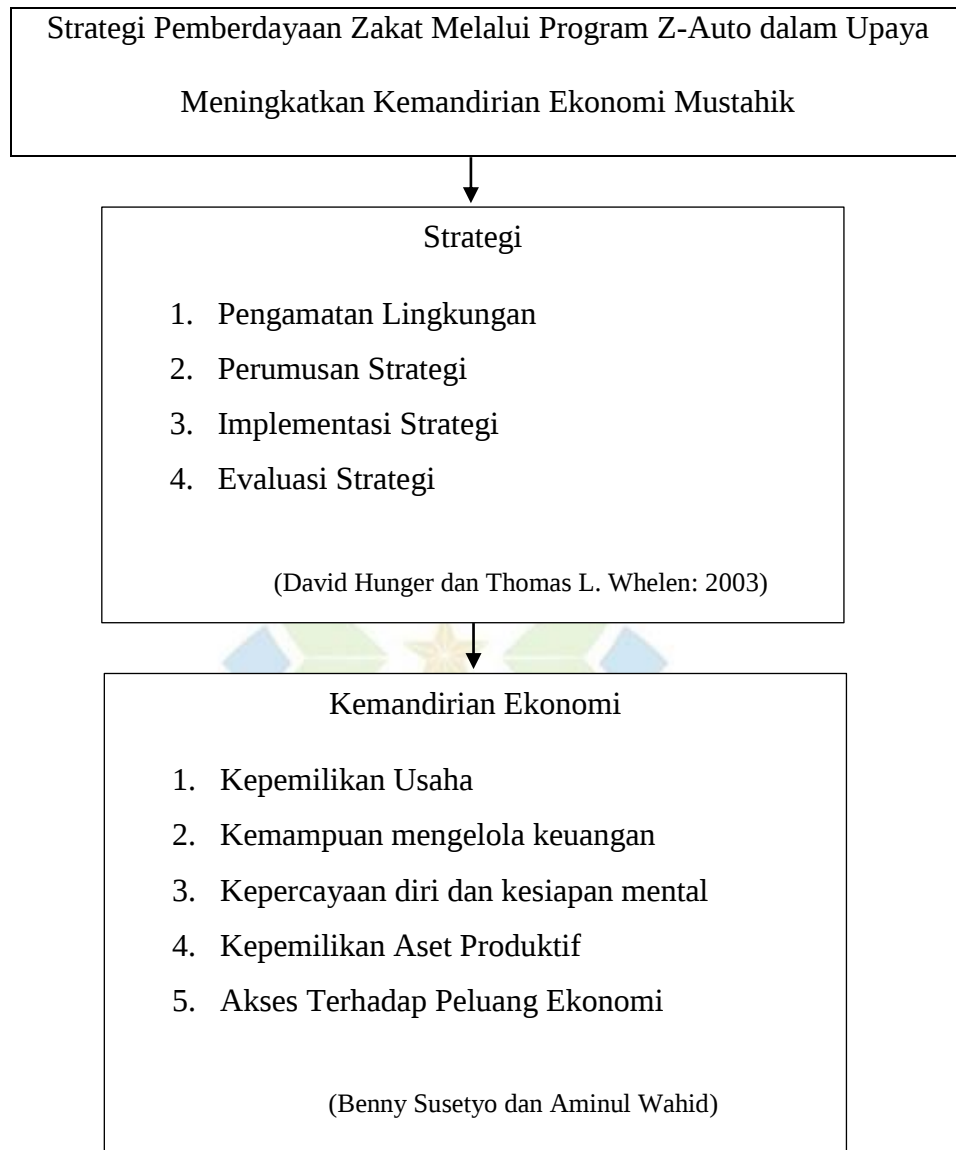
Sejalan dengan pendapat Aminul Wahid bahwasanya kemandirian ekonomi bisa diukur apabila seseorang bisa memenuhi lima aspek berikut ini:

- 1) Memiliki usaha yang dikelola supaya mendapatkan keuntungan
- 2) Memiliki rasa percaya diri atau kesiapan mental dalam menjalankan usaha
- 3) Memiliki bisnis yang sudah ditekuni dalam jangka waktu yang lama dan memungkinkan untuk terus berkembang
- 4) Memiliki sikap berani dalam mengambil resiko dalam rangka mendapatkan keuntungan yang lebih besar
- 5) Memiliki sikap tidak terikat dengan kebijakan ekonomi pihak lain

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan mandiri secara ekonomi apabila telah mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan, mengelola keuangan dengan baik, serta memiliki kebebasan dalam menentukan keputusan ekonomi tanpa bergantung pada pihak lain.

Kemandirian ekonomi dalam pandangan agama islam merupakan suatu keadaan yang sangat dianjurkan. Islam tidak menghendaki seseorang untuk hidup dalam ketergantungan. Ajaran islam yang demikian salah satunya nampak dari hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang artinya *“tidaklah seseorang memperoleh suatu penghasilan yang lebih baik dari jerih payah tangannya sendiri. Dan tidaklah seseorang menafkahi dirinya, istrinya, anaknya dan pembantunya melainkan itu dihitung sebagai shodaqah”*.

2. Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini memberikan gambaran umum tentang strategi zakat produktif dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui pemberdayaan program Z-Auto. Kerangka ini menggaris bawahi pentingnya, pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi yang digunakan oleh BAZNAS

Provinsi Jawa Barat dalam mengelola zakat produktif supaya tujuan pemberdayaan dari program Z-Auto dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Zakat produktif merupakan bentuk pengelolaan atau pendistribusian dana zakat dalam bentuk modal usaha yang dapat dimanfaatkan secara produktif dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi para mustahik. Tujuan dari zakat produktif ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya fakir dan miskin dengan memungkinkan penerimannya untuk bertransformasi dari mustahik menjadi muzakki.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian



Gambar 1.2 Lokasi BAZNAS Provinsi Jawa Barat
Sumber : Google Earth

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat yang bertempat di Jl. Soekarno-Hatta No.458, Batununggal, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat.

2. Paradigma dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Menurut Patton, pendekatan ini bertujuan untuk memahami berbagai realitas yang dibentuk oleh setiap individu serta pengaruhnya dalam kehidupan sosial. Dalam konstruktivisme, setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda, sehingga cara mereka memahami sesuatu juga tidak sama. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diperoleh dari interaksi antara penulis dengan subjek yang diteliti (Muharom, 2024:14).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami strategi yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat dalam menjalankan program pemberdayaan zakat produktif melalui program Z-Auto. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, khususnya di wilayah Jawa Barat.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Menurut Yin (1996), studi kasus merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara empiris dengan cara mengkaji berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Metode ini digunakan ketika batas antara fenomena yang diteliti dengan

konteks kehidupan nyata tidak dapat dipisahkan secara jelas, sehingga keduanya saling berkaitan. Oleh karena itu, pendekatan studi kasus dipilih untuk membantu penulis dalam menemukan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang diteliti (Bado, 2021:219).

Studi kasus merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap satu objek tertentu, seperti individu, kelompok, organisasi, atau program kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai objek yang diteliti, dengan mengumpulkan data yang kemudian dianalisis guna menghasilkan suatu pemahaman atau teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip (Abdussamad, 2021:90).

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dimanfaatkan untuk mengkaji kondisi objektif di lapangan. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini dikumpulkan langsung oleh penulis melalui wawancara dengan pengurus BAZNAS Provinsi Jawa Barat sebagai pendistribusian program Z-Auto dan penerima manfaat dari program Z-Auto di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini berasal dari BAZNAS Provinsi Jawa Barat sebagai pendistribusian program Z-Auto dan penerima manfaat program Z-Auto di BAZNAS Provinsi Jawa Barat, berupa dokumen, jurnal, artikel, buku, majalah dan sumber yang lainnya.

5. Penentuan Informan

Narasumber yang penulis pilih dalam penelitian ini yaitu kepala departemen divisi pendistribusian, staff divisi pendistribusian, pendamping RI yang bertanggung jawab dalam program Z-Auto dan juga para penerima manfaat program Z-Auto yang dapat memberikan pemahaman secara mendalam mengenai Strategi yang digunakan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat dan juga dampak dari program Z-Auto.

6. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data, sehingga teknik pengumpulan data menjadi langkah yang sangat penting dalam proses penelitian. Tanpa pemahaman yang baik mengenai teknik tersebut, penulis akan kesulitan memperoleh data yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan serta

pencatatan terhadap suatu gejala yang diselidiki (Abdussamad, 2021:147). Observasi secara langsung yang dilakukan oleh penulis bisa diimplementasikan dengan cara mencatat data atau informasi yang berhubungan dengan pemberdayaan program Z-Auto di BAZNAS Provinsi Jawa Barat tersebut. Dengan observasi secara langsung, penulis dapat memperoleh pandangan secara dan mendapatkan fakta atau bukti nyata terkait dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi untuk memperoleh data melalui proses interaksi tanya jawab antara dua orang atau lebih. Dalam tahap ini penulis menyiapkan beberapa poin pertanyaan untuk diajukan atau ditanyakan kepada narasumber (Nasution,2023:99). Adapun dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara adalah dengan melakukan wawancara kepada staf yang ditunjuk langsung oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat untuk memberikan informasi terkait tentang strategi pemberdayaan zakat.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan informasi berupa tulisan, lisan maupun gambar. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan sebagai arsip penulis untuk dilampirkan ke dalam skripsi (Sadiah, 2015:91).

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan tingkat kepercayaan terhadap kebenaran hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, realitas bersifat beragam dan dinamis, sehingga tidak selalu konsisten atau dapat diulang dengan kondisi yang sama. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh. Salah satu teknik yang umum digunakan adalah triangulasi data, yaitu cara untuk memeriksa kebenaran data atau informasi dengan melihatnya dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Teknik ini bertujuan untuk meminimalkan bias yang mungkin terjadi selama proses pengumpulan maupun analisis data (Fikri, 2025).

8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis untuk menggali, menafsirkan, dan mengungkap makna esensial dari pengalaman hidup (*lived experiences*) para partisipan sebagaimana mereka alami dan rasakan secara langsung. Setelah proses pengumpulan data, dilakukan dengan proses analisis dan penyusunan data sesuai dengan hasil di lapangan. Adapun tahapan analisis sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data Pada tahap ini, penulis melakukan proses reduksi data terhadap seluruh informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai pelaksanaan strategi pemberdayaan zakat melalui Program Z-Auto di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Data yang telah terkumpul kemudian diseleksi,

dikelompokkan, dan difokuskan pada informasi yang memiliki keterkaitan dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis strategi pemberdayaan zakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Proses reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan berbagai temuan di lapangan sehingga peneliti dapat mengidentifikasi pola, tema, serta informasi penting yang berkaitan dengan tahapan perumusan strategi, implementasi, hingga evaluasi Program Z-Auto sebagai bentuk pendayagunaan zakat produktif.

b. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data selesai dilakukan, data yang telah dipilih kemudian diorganisasikan dan disajikan secara sistematis agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif yang menjelaskan pelaksanaan strategi pemberdayaan zakat melalui Program Z-Auto di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Uraian tersebut menggambarkan proses perumusan strategi, implementasi program, serta evaluasi yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Penyajian data ini bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi di lapangan sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis hubungan antara strategi pemberdayaan yang diterapkan dengan perubahan tingkat kemandirian ekonomi mustahik sebagai penerima manfaat Program Z-Auto.

c. Penafsiran Data

Tahap penafsiran data merupakan proses ketika peneliti menganalisis dan memberikan makna terhadap data yang telah disajikan. Dalam penelitian ini, peneliti menafsirkan bagaimana strategi pemberdayaan zakat melalui Program Z-Auto di BAZNAS Provinsi Jawa Barat berperan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Penafsiran dilakukan dengan menghubungkan temuan di lapangan dengan teori manajemen strategi, serta konsep pemberdayaan zakat produktif yang menjadi landasan penelitian. Melalui proses ini, peneliti tidak hanya memaparkan hasil penelitian secara deskriptif, tetapi juga menjelaskan hubungan antar temuan, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan strategi, serta implikasinya terhadap peningkatan kemandirian ekonomi mustahik sebagai penerima manfaat Program Z-Auto.

d. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap selama proses penelitian berlangsung. Kesimpulan dalam penelitian ini difokuskan pada hasil analisis mengenai strategi pemberdayaan zakat melalui Program Z-Auto di BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Kesimpulan tersebut disusun berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah melalui proses reduksi,

penyajian, serta penafsiran data. Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, peneliti melakukan verifikasi melalui teknik triangulasi, membandingkan temuan dengan teori yang digunakan, serta melakukan konfirmasi kepada para informan sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan

